



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PRASARANA JALAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PRASARANA JALAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Prasarana jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan :

A. Pengaturan

1. Penetapan kebijakan Kabupaten dibidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek jalan strategis Kabupaten dan jalan kota serta jalan poros Desa.
3. Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota serta jalan Desa.
4. Penyusunan / pembuatan perencanaan dan gambar jalan, jembatan.

B. Pembinaan.

1. Penerapan SPM dibidang prasarana jalan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
2. Perijinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten.
3. Pemberian ijin pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA dan DAWASJA untuk jalan kabupaten dan memberikan pertimbangan untuk jalan Nasional, jalan Propinsi .

4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang jalan.
5. Penetapan sistem informasi jalan Kabupaten.
6. Penelitian dan pengembangan teknologi dibidang jalan dan jembatan.
7. Penetapan persyaratan dan pemberian izin pembangunan jalan tol didalam Kabupaten (non lintas Kabupaten/Kota).
8. Pelaksanaan pengujian bahan bangunan (laboratorium) mekanika tanah.
9. Pelaksanaan asistensi dokumentasi teknis bidang Pekerjaan umum dan pengawasan untuk pendirian, perubahan, atau membongkaran bangunan jalan dan atau jembatan.

C. Pembangunan

1. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten, jalan Kota dan jalan poros Desa.
2. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten dan jalan poros desa.
3. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non-lintas Kabupaten .
5. Perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan Nasional yang diserahkan dalam rangka Tugas Pembantuan.
6. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang prasarana jalan yang merupakan kewenangan Nasional maupun Propinsi yang pekerjaan dan pembangunannya dilaksanakan di Kabupaten.

D. Pengawasan

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan Jalan poros Desa.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten dan jalan poros Desa.
3. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang prasarana jalan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang prasarana jalan .

E. Sub Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) ;

1. Menyusun Rencana Umum Penerangan Jalan umum ;
Kegiatan :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data PJU.

- b. Membuat prakiraan kebutuhan PJU.
- c. Merencanakan pemasangan PJU baru ;
2. Menyelenggarakan Pemasangan dan perbaikan instalasi PJU;
Kegiatan.
 - a. Memasang instalasi, lampu dan KWH meter
 - b. Melaksanakan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana PJU dan lampu taman kota ;
 - c. Melaksanakan pembacaan KWH Meter ;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam hal pemasangan dan perbaikan PJU ;
3. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan PJU ;
 - a. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan penertiban PJU
 - b. Memberikan ijin pemasangan PJU kepada masyarakat ;
 - c. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan dan pelaksanaan PJU ;

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Prasarana Jalan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pembangunan & Perencanaan Teknis membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi ;
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
4. Bidang Operasional dan Pemeliharaan, membawahi :
 - a. Seksi Operasional ;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
5. Bidang Pembinaan dan Perijinan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Perijinan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas .

7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****DINAS PRASARANA JALAN****Pasal 5**

Dinas Prasarana Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Prasarana Jalan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Prasarana Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan ;
- c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang prasarana jalan ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan di bidang prasarana jalan;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang prasarana jalan ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang prasarana jalan ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**BAGIAN TATA USAHA****Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan dan penyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Pelaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- h. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SUB BAGIAN UMUM**Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;

- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran serta menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- f. Melaksanakan Administrasi keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban ;
- g. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program ;
- e. Menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga**BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TEKNIS****Pasal 11**

Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Prasarana Jalan di bidang pembangunan dan perencanaan teknis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan ;
- c. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan ;
- d. Pendataan dan melakukan perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan pra survey, survey dan evaluasi untuk program perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI**Pasal 13**

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data untuk pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan;
- b. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan;

- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatannya ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan jalan Kabupaten, jalan poros desa dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 14

Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

- a. Menyusun survey tentang struktur jalan, tipologi, serta menyusun rencana dan gambar geometri jalan;
- b. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pemantauan dan laporan harga bahan serta upah kerja ;
- d. Menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya untuk pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis .

Bagian Keempat

BIDANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15

Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Prasarana Jalan di bidang operasional dan pemeliharaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pemutakhiran data kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta persandangannya;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta persandangannya;
- c. Pelaksanaan operasional peralatan dan perbekalan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. Pengendalian dan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI OPERASIONAL**Pasal 17**

Seksi Operasional, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat dibidang Prasarana Jalan ;
- c. Memelihara, mengawasi dan mengelola Tata Usaha Perbekalan serta mengatur pemakaian peralatan ;
- d. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan.

SEKSI PEMELIHARAAN**Pasal 18**

Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan beserta persandangannya;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta persandangannya ;

3. Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta persandangannya;
4. Menyusun dan mengevaluasi serta menginventarisir kondisi jalan dan jembatan yang meliputi : status, fungsi, kelas jalan ;
5. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan.

Bagian Kelima

BIDANG PEMBINAAN DAN PERIJINAN

Pasal 19

Bidang Pembinaan dan perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Prasarana Jalan di bidang pembinaan dan perijinan .

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan dan perijinan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, penelitian dan pengkajian bahan dalam rangka kegiatan Pembinaan dan perijinan di bidang Prasarana Jalan ;
2. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
3. Pelaksanaan pengujian terhadap tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SEKSI PEMBINAAN

Pasal 21

Seksi Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- b. Melakukan pengujian terhadap tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan ;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

SEKSI PERIJINAN

Pasal 22

Seksi Perijinan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan pengkajian serta menyusun tata laksana perijinan dibidang Prsarana Jalan;
- b. Melaksanakan Penelitian administrasi permohonan ijin serta menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada daerah Milik Jalan, Daerah manfaat jalan dan daerah Pengawasan Jalan;
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi perijinan dibidang Prasarana Jalan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 24 /D